

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SEMARANG
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
(STUDI KASUS DI BAWASLU KABUPATEN SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Muhammad Choirul Huda Alfajri

30301700225

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SEMARANG
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
(STUDI KASUS DI BAWASLU KABUPATEN SEMARANG)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Muhammad Choirul Huda Alfajri

30301700225

Pada tanggal, 27 Agustus 2022 Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**Dr. Sri Kusriyah., S.H.,M.Hum .
NIDN:06-1507-6202**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SEMARANG
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
(STUDIKASUS DI BAWASLU KABUPATEN SEMARANG)**

Diajukan Oleh:

Muhammad Choirul Huda Alfajri

30301700225

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 27 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Denny Suwondo, SH., M. Hum

NIDN : 06-1710-6301

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum

NIDN: 06-1510-6602

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum

NIDN: 06-1507-6202



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

SURATPERNYATAANKEASLIAN

Yang bertanda tangandi bawah ini:

Nama : Muhammad Choirul Huda Alfajri

NIM : 30301700225

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SEMARANG
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
(STUDIKASUSDIKANTORBAWASLU KABUPATEN SEMARANG)”**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Agustus 2022
Yang menyatakan,



Muhammad Choirul Huda Alajri
30301700225

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Choirul Huda Alfajri

Nim : 30301700225

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Jl. Sulawesi Timur, RT. 01/ RW. 02 Kel. Gedanganak, Kec.
Ungaran Timur, Kab. Semarang

No.HP/Email : 089504131867/choirulhaf@gmail.com

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul:

“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SEMARANG

DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES

(STUDI KASUS DI KANTOR BAWASLU KABUPATEN SEMARANG)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 27 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Choirul Huda Alfajri
30301700225

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *Pengalaman memberimu pelajaran paling berharga*
- *Perusak ilmu adalah kesombongan dan perusak ibadah adalah riya.*

Skripsi ini aku persembahkan:

- Ayahanda Rabuda Kasih dan Ibunda Siti Khikmah
- Seluruh Teman-temanku yang telah berkenan membantu saya dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
- Almamater



KATAPENGANTAR

Assalamu 'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan syafa'at kepada kita semua.

Skripsi yang berjudul “ PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SEMARANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU (STUDI KASUS DI BAWASLU KABUPATEN SEMARANG)” merupakan pelengkap untuk memenuhi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H Selaku Rektor UNISSULA Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H ., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
3. Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

4. Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Denny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
8. Dr. Sri Kusriyah., S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staff Dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
11. Kedua orang tua saya Bapak Rabuda Kasih dan Ibu Siti Khikmah yang selalu mendoakan, menasehati, mendidik, memberi motivasi, dan kasih sayangnya.
12. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA.
13. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh




Semarang, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	12
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi	12
F. Metodologi Penelitian	13
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Demokrasi	18
B. Kajian Tentang Pemilu	26
C. Pemilu di Indonesia	31
D. Badan Pengawas Pemilu	37
E. Pemilu dalam Perspektif Islam	43
BAB III	49

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Peran Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menangani proses sengketa pemilu.....	49
B. Hambatan Dan Solusi Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu.....	59
1. Keterbatasan Waktu.....	59
BAB IV	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Lain-lain.....	Error! Bookmark not defined.



ABSTRAK

(Studi Kasus di BAWASLU kabupaten Semarang)

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun 2019 dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis dengan pendekatan kualitatif . Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, data primer adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara pencatatan, pengumpulan-pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jateng dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun 2019 dilihat dari 3 aspek yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi. a). Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menerima laporan pelanggaran pemilu dapat dilihat dari 2 indikator yaitu pelanggaran pemilu dengan 3 dugaan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Kabupaten Semarang. b). Memeriksa laporan dapat dilihat dari 3 indikator yaitu mengkaji isi laporan apakah sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran dan pemeriksaan terhadap laporan serta melakukan investigasi melakukan tindakan hukum yaitu, mengklarifikasi mencari bukti-bukti dan mengkaji kebenaran laporan pelanggaran administrasi. c). Merekomendasikan pelanggaran administrasi dilihat dari tiga aspek yaitu pengawasan tindak lanjut temuan dengan melakukan langkah strategis sesuai dengan prosedur dan pola yang diatur, urgensi pengawasan dan laporan pelanggaran, meregistrasi pelanggaran pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan memutuskan pelanggaran administrasi dan pemberian sanksi bila terbukti melakukan pelanggaran. Faktor-faktor yang mempegaruhi pengawasan Kabupaten Semarang dalam aspek menangani pelanggaran administrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Semarang dapat dilihat dari 2 aspek yaitu faktor penghambat dari dalam organisasi masih kurangnya SDM dan kurangnya pengawas pemilu dan penghambat dari luar organisasi kurangnya kesadaran masyarakat ikut serta dan ambil andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan pelanggaran pada pemilu, kesalahan atau penyimpangan anggota organisasi tidak terjadi pada Bawaslu dan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu terjadi pada tiga pelanggaran menyangkut pelanggaran proses pemilu, tindak pidana pemilu dan pelanggaran hukum lainnya.

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu, Pelanggaran Proses Pemilu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu bentuk proses demokrasi, pemilihan umum harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Sementara itu Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (selanjutnya disebut KPU) yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dibentuklah sebuah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

Pasca reformasi keberadaan lembaga pengawas pemilu ini semakin dianggap penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemilu. Undang-undang yang mengatur perubahan tentang panitia pengawas pemilihan umum adalah Undang-Undang NRI Nomor 12 Tahun 2003. Kemudian muncul lagi Undang-Undang NRI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang mengubah Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Namun setelah

diundangkannya UU RI Nomor 22 Tahun 2007 ini muncul perdebatan mengenai kelembagaan Bawaslu yang tidak disebut dalam Pasal 22 E UUD 1945 yang kemudian diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 11/PUU-VIII/2010, memberikann kepastian akan permasalahan diatas. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri.²

Penyelenggaran Pemilu tahun 2014 yang lalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang ini sendiri berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 11/PUU-VIII/2010. Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa :

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara demokratis”.¹

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang- Undang Nomor :22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2010, hlm, 111

Sebuah negara demokrasi memiliki ciri paling mendasar adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu), metode politik yang memberikan peluang bagi setiap anggota masyarakatnya untuk ikut mempengaruhi proses pengambilan kebijakan melalui sebuah kompetisi yang adil, jujur dan tanpa kekerasan dan bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, akan tetapi Pemilu merupakan bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai sistem perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib .

Pemilihan umum merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan oleh suatu Negara yang mengakui dirinya atau negaranya itu adalah suatu Negara yang demokratis. Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Ketentuan mengenai pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu; Kedua, Pasal 7 UUD NRI 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Ketiga, Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945, anggota DPR

dipilih melalui pemilu. Pasal ini adalah pasal yang jelas mengemukakan eksistensi pemilu; dan Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD NRI 1945 Susunan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud berarti undang-undang yang mengatur mengenai pemilu .

Pada Awalnya Pemilu ditujukan untuk memilih anggota dewan perwakilan, seperti DPR, DPD, dan DPRD. Setelah dilakukan amandemen ke-IV Undang- undang Dasar 1945 pada tahun 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta menggunakan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) disepakati untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan Pemilihan Umum Presiden pertama dilakukan secara langsung. Kemudian yang kedua pada tahun 2009. Pemilihan Presiden ketiga dilakukan secara langsung pada tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan setiap lima (5) tahun sekali.

Penyelenggaraan pemilu pada Orde Baru sampai dengan Era Reformasi menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan peran dari penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung kinerja dari penyelenggara. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang- undang Nomor 15 tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai penganut Undang-undang Nomor 22 tahun 2007. Diantara perubahan mendasar pada Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 yaitu peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang semula berbentuk kepanitiaan (ad hoc) menjadi bentuk Badan (bersifat tetap).

Pemerintah memperbaharui kembali peraturan Undang-undang mengenai penyelenggaraan pemilu. Dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diantara perubahan mendasar pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu peningkatan status kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang semula berbentuk kepanitiaan (ad hoc) menjadi bentuk badan (bersifat tetap), dan penguatan kewenangan, pertama sebagai pegawai pemilu kedua juga mengadili.

Pemilu yang bersih secara demokratis akan melahirkan pemimpin yang bersih. Pemimpin yang bersih, akan menjalankan pemerintahan dengan bersih. Pemerintahan yang bersih secara demokratis akan menguntungkan rakyat. Maka secara garis besar pentingnya sebuah demokrasi yang bersih akan menentukan masa depan sebuah bangsa dan Negara namun dalam implementasinya masih banyak permasalahan dan pelanggaran yang sering kali terjadi untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pengawasan. .

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Badan Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya *ad hoc* saja maka diusulkan agar menjadi permanen.

Berdasar pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang setelahnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.

Dimana selama ini dalam pilkada yang diketahui hanya peranan KPU, namun ternyata jika mengenai kesalahan atau adanya pelanggaran yang dilakukan dalam proses pemilu ada suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani masalah dalam pilkada baik seperti halnya dalam pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, DPD, DPRD, DPR RI, presiden dan wakil presiden. Pengawas Pemilu

dibentuk guna mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menampung pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu mempunyai wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, serta menerima laporan-laporan dugaan pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan yang diperuntukan kepada instansi yang berwenang. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu yang baru yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹Pada Negara- negara demokrasi dikenal dua macam sistem pemerintahan presidensial (*fixed executive*) dan sistem pemerintahan parlementer (*parlemen executive*)². ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus

² Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan-kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu yaitu pada nomor 4 menerangkan bahwa Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, lebih lanjut dijabarkan pada poin h yang menjelaskan bahwa Bawaslu berhak melakukan pelaksanaan perhitungan dan pemungungat suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang sebagai salah satu badan pengawas tingkat Kota/Kabupaten yang mempunyai tupoksi pengawasan di Kabupaten Semarang juga berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilpres 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang mencatat pada kampanye pileg dan pilpres 2019 selama tahun 2019 diwarnai dengan adanya pelanggaran oleh keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelanggaran itu dengan pola-pola yang berbeda. Misalnya dengan tidak menunjukkan identitas sebagai ASN maupun perangkat desa dan BPD dan terdapat adanya indikasi kampanye negatif³⁴.

⁴ Bawaslu.jatengprov.go.id.diakses tanggal 17 November 2021

Selama pelaksanaan Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang menemukan dan mencatat bahwa pemilu 2019 diwarnai dengan adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di Kabupaten Kabupaten Semarang. Jumlah temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 (satu) temuan, satu diantara temuan tersebut dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut sebagai berikut: menurut Kasubbag Teknis Penyelenggara Pengawasan Pemilu (TP3) Benny Nugraha, S .IP.,M.A. pada tanggal 22 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Semarang menyelenggarakan Kegiatan Gelar Tikar untuk Mediasi dalam Penyelesaian SengketaProses Pemilu. Tepatnya di Aula Bawaslu Kabupaten Semarang, Jalan Punakarya Raya, Gedangnak, Ungaran Timur.

Mediasi dalam Penyelesaian sengketa Proses Pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang kemudian di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang telah di rubah beberapa kali terakhir dengan Perbawaslu 5 Tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kabupaten Semarang) dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu tahun 2019 (Studi kasus di Kab. Semarang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun 2019?
2. Apakah faktor yang merupakan Hambatan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu, dan apa Solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan memeberikan wawasan maupun pengetahuan baru terhadap jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- b. Mengembangkan keilmuan yang telah di dapatkan di bangku perkuliahan dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti: mampu mengetahui secara lebih merinci mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun 2019.
- b. Secara praktis penulisan ini berguna sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi Penyelenggara Pemilihn Umum khususnya KPU, Bawaslu maupun pihak terkait lainnya dengan penyelenggaran Pemilu

Manfaat bagi umum: diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan atau pedoman yang berguna bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi (Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Semarang)”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni:

1. Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat⁵.

2. Badan Pengawas Pemilu

Bawaslu adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶.

3. Pemilu

Pemilu adalah suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang fair⁷.

4. Sengketa

⁵ <https://kbbi.web.id/peran>

⁶ Pasal 1 ayat 17 Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁷ <https://kbbi.web.id/pemilu>

Sengketa ialah perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial atau institusi⁸

F. Metodologi Penelitian

Agar menghasilkan karya tulis ilmiah yang lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus didukung dengan fakta-fakta akurat yang diperoleh dari penelitian, maka metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Pendekatan penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku di lingkup BAWASLU Kabupaten Semarang.

2. Pendekatan Masalah

Dalam sudi hukum, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang membahas mengenai prinsip-prinsip BAWASLU dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu

⁸ <https://elearning.menlhk.go.id/>

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena dalam penelitian ini akan menjelaskan dan mendiskripsikan informasi-informasi yang dikumpulkan dari informan yaitu data yang berbentuk kalimat, tindakan dan gambar pada objek. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

a. Data primer.

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan.

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

3. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi di Kantor Bawaslu Provinsi Jateng.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan

pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan peran Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu⁹

4. Teknik pengumpulan data dengan observasi non-partisipan yaitu jenis observasi dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas subyek penelitian. Adapun hal-hal yang akan diamati antara lain peran Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (dalam bentuk online juga termasuk).

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari.:

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk di dalamnya ada skripsi, tesis, maupun disertasi hukum.
- 2) Jurnal hukum
- 3) Kamus hukum
- 4) Beberapa putusan hakim
- 5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Agus riyanto ,S.P.,S.H ,wawancara, Kab. Semarang, 3 Januari 2022

- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018.

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil guna memperoleh data- data, foto, serta catatan lapangan.

4. Metode pengumpulan data

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder. Sehubungan dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada di dalam Tesis ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara yang pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

5. Metode Analisis data

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka metode dapat menggunakan metode analisis yang berupa deskriptif analisis, dimana di dalamnya menggunakan pendekatan

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹² Secara sistematis disusun menggunakan analisa kualitatis yang tidak menggunakan data angka-angka ataupun perhitungan lainnya, yang menonjol adalah menggunakan gambaran penjelasan deskripsi isi yang ada pada peraturan, studi kasus permasalahan dan mengidentifikasi bahan hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian tersebut



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk dijadikan oleh pemerintah negara tersebut.

Secara etimologis, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentukan dari dua kata *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat di mana kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas.

C. F. Strong mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung-jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu¹⁰.

Menurut Miriam Budiarjo istilah demokrasi berasal dari Kata Yunani yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan¹¹. Dalam kata lain Demokrasi adalah pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan

¹⁰ C.F Strong, Demokrasi Modern,,.....h. 31

¹¹ Demokrasi berasal dari Kata Yunani yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan (Miriam Budiarjo, 2008: 108)

untuk rakyat. Kemudian ia membagi demokrasi dalam dua model yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, sedangkan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) adalah suatu bentuk pemerintah dimana hak untuk membuat keputusan politik melalui wakil yang ditunjuk oleh rakyat.

Demi terciptanya proses demokrasi setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, Negara berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi. Selain saluran demokrasi formal lewat DPR dan partai politik, untuk mendapat masukan dan kritik dari warga negara dalam rangka terjadinya control terhadap jalannya pemerintahan, pemerintah yang demokratis berkewajiban menyediakan dan menjaga saluran-saluran demokrasi nonformal bisa berupa penyediaan fasilitas-fasilitas umum atau ruang publik sebagai sarana interaksi social, seperti stasiun radio dan televisi, taman, dll. Sarana publik ini dapat digunakan oleh semua warga Negara untuk menyalurkan pendapatnya secara bebas dan aman. Rasa aman dalam menyalurkan pendapat dan sikap harus dijamin oleh Negara melalui undang-undang yang dijalankan oleh aparaturnya secara adil.

Pelaksanaan demokrasi yang berkualitas memerlukan kemauan dan keseriusan terutama dari pemerintah dan adanya dukungan dari warga Negara. Jika tujuan menghadirkan demokrasi berkualitas hanya disandarkan

pada usaha-usaha warga Negara tanpa adanya kemauan dan dukungan dari pemerintah itu berarti memberikan kesempatan bagi terbukanya persoalan sosial dalam kehidupan berwarga Negara.

Menurut John Locke berpandangan bahwa kekuasaan penguasa itu tidak akan mutlak, tetapi selalu terbatas, individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak alamiah mereka, dan dalam mengadakan perjanjian dengan seorang atau sekelompok orang. John Locke juga menyampaikan bahwa mewatasi kewenangan penguasa negara kiranya hak-hak asasi warga negaranya terlindungi. Dominasi tugas negara juga harus dibagi menjadi tiga kekuasaan yakni, *eksekutif* (yang mempertahankan peraturan-peraturan dan mengadili), *federative* (yang tidak termasuk lapangan kekuasaan terdahulu), *legislatif* (yang membuat undang-undang). Hal ini membatasi seluruh langkah penguasa negara agar tidak bertindak semaunya tetapi harus berdasarkan dan berakar pada aturan yang berlaku¹².

Sebagaimana diketahui, pemakaian konsep demokrasi di era modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam sebuah perdebatan menyoal arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Pertama, sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah. Kedua, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan Ketiga, prosedur untuk membentuk pemerintahan. Kriteria demokrasi yang lebih menyeluruh diajukan oleh Gwendolen M. Carter, John

¹² Evi Purnamawati, "Perjalanan Demokrasi Di Indonesia", Vol.18 Nomor 2, Mei 2020, hlm. 252

H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dijalankannya prinsip-prinsip berikut:

1. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib, damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif.
2. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan
3. Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada rule of law tanpa membedakan kedudukan politik.
4. Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif.
5. Diberinya kebebasan berpartisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi, kemasyarakatan, masyarakat, dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa.
6. Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa tampak salah dan tidak populernya pandangan itu.
7. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasi dan diskusi daripada koersi dan represi. Henry B. Mayo melanjutkan dengan menyebutkan nilai-nilai yang harus dipenuhi agar negara dapat disebut sebagai demokrasi di antaranya. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela.

Pengertian demokrasi secara istilah menurut para ahli, adalah sebagai berikut:¹³

- a. Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Schumpeter juga menyatakan pengertian demokrasi secara sempit yaitu demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik.
- b. Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Henry B. Mayo, demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dari beberapa pengertian demokrasi dan pendapat para ahli, maka demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 148

legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.

Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahnya. Disamping itu, dalam negara dengan penduduk jutaan, para warga negara mengambil bagian juga dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya dalam media massa¹⁴.

Menurut Encik Muhammad Fauzan di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Tata Negara Indonesia”, demokrasi terbagi dalam dua kategori dasar, yaitu: demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dua demokrasi yang sering menjadi dasar suatu negara melakukan pemilihan. Kita juga mengenal bermacam-macam demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “government or rule by the people”.

a. Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Demokrasi ini mendasarkan pada

¹⁴ Abdul Aziz Hakim, Op. Cit., hlm. 174

kebebasan atau individualisme. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan *rechtstaat* (negara hukum) dan *rule of law*¹⁵.

b. Demokrasi yang Bersandar atas Paham Komunis

Dalam pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan dirinya atas paham komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis¹⁶.

c. Demokrasi Rakyat

Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Bentuk khusus ini berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovia, Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria serta Yugoslavia, dan Tiongkok¹⁷.

d. Demokrasi Parleментар

Dalam konsep ini ada hubungan erat antara badan eksekutif dengan badan legislatif, atau parlemen, atau badan perwakilan rakyat. Tugas atau kekuasaan eksekutif di sini diserahkan kepada suatu badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Kabinet ini

¹⁵ Ibid., hlm. 201

¹⁶ Ibid., hlm. 202

¹⁷ Ibid., hlm. 203

mempertanggung-jawabkan kebijaksanaannya, terutama dalam lapangan pemerintahan kepada badan perwakilan rakyat, yang menurut ajaran trias politika Montesquieu disertai tugas memegang kekuasaan perundang-undangan, atau kekuasaan legislatif.¹⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwan demokrasi ini adalah demokrasi yang menonjolkan peranan parlemen terhadap jalannya pemerintahan.

e. Demokrasi Terpimpin

Dalam konsep ini, para pemimpin percaya, bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilu. Lalu banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional, seperti lebih didominasi oleh presiden dan terbatasnya peran partai politik¹⁹.

Sungguhpun demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik yang terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara, tetapi dalam kurun waktu 60 tahun bangsa Indonesia merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan politik yang masih dalam proses menentukan format system politik ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi, sebagaimana yang digagas oleh *the founding fathers*²⁰

¹⁸ Ibid., hlm. 204

¹⁹ Ibid., hlm. 205

²⁰ Ni'matul Huda, Hukum Tata... Op. Cit., hlm. 270

B. Kajian Tentang Pemilu

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat, dianggap dapat menggambarkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi rakyat.

Selain itu pemilu adalah suatu bentuk cara untuk melaksanakan azaz-azaz demokrasi, pemilu biasanya dilaksanakan di Negara-negara demokratis, kemudian dianggap cara paling baik sebagai sarana menyampaikan aspirasi rakyat.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia berdasarkan pada landasan sebagai berikut:

- a. Landasan Idil yaitu Pancasila : Sila ke empat Pancasila yaitu : Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan.

- b. Landasan Yuridis–Konstitusional, yaitu UUD NRI 1945: Pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Asas pemilu ini bisa disebut Luber Jurdi yang merupakan hak setiap warga Negara Indonesia dalam memiliki wakil-wakil rakyat. Pemilihan umum salah satu fungsinya adalah sarana konversi suara rakyat dan perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam setiap pelaksanaan pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah, tidak terlepas dari berbagai bentuk pelanggaran.

Untuk itu didalam pemilihan umum lembaga Independen yang telah dibuat pemerintah tiga lembaga yang harus bersikap netral dalam Penyelenggara Pemilu Dalam Pasal 1 Ayat (7) UU No 7 Tahun 2017 berbunyi bahwa “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”²¹ Dari pasal tersebut menyatakan bahwa Bawaslu yang berperan dalam pengawasan wajib bertanggung jawab dalam seluruh

²¹ Pasal 1 Ayat (7) UU No 7 Tahun 2017

tahapan pemilu. Dan bawaslu memiliki jargon yaitu mengawasi, memiliki semangat akan kesuksesan penyelenggaraan pemilu.

Prof. Mirriam Budiarjo²² maupun Jean Blondel²³ secara umum membedakan sistem pemilihan umum menjadi dua prinsip pokok, yaitu :

1. *Single-member constituency* (Mahfud MD dan International IDEA menyebutnya dengan istilah Sistem Pluralis) yakni suatu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik.
2. *Multi-member constituency* atau daerah dengan pemilihan beberapa wakil, biasanya disebut Sistem Perwakilan Berimbang.

Selain kedua sistem pemilu diatas, oleh Mahfud MD ditambah satu lagi sistem pemilu, yaitu Sistem Semi Proporsional. Dalam sistem ini, partai politik yang tidak dapat dukungan suara terbanyak masih dapat memperoleh perwakilan. Namun sistem ini tidak dirancang untuk memberikan alokasi perwakilan dengan persentase suara yang diperoleh partai politik dengan sistem *Proportional Representation*.²⁴

a. Sistem Pluralitas/Distrik

Mahfud MD menjelaskan sistem distrik ditentukan atas kesatuan geografis dimana setiap geografis yang disebut distrik hanya memilih seorang wakil. Sehingga, sistem ini

²² Agus Effendi, Op. Cit, h. 305-306

²³ Veri Junaedi et. al, 2013, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Yayasan Perluden, Cetakan I, April 2013, h. 103

²⁴ Jayanti Puspitaningrum, Op. Cit, h. 35

mengatur, dalam hal untuk dapat terpilih dalam suatu daerah pemilihan (distrik), seorang kandidat atau beberapa orang kandidat harus memenangkan sejumlah tertinggi dari suara yang sah, atau dalam beberapa varian, mayoritas dari suara yang sah dalam distrik tertentu.²⁵

Ada beberapa keunggulan dari Sistem Distrik adalah sebagai berikut:²⁶

1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan partai baru dapat dibendung dan akan mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa ada paksaan.
3. Wakil yang dipilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungannya dengan konstituen lebih erat dan orang yang telah terpilih akan cenderung memperjuangkan kepentingan distriknya.
4. Lebih mudah bagi partai pemenang untuk menguasai parlemen sehingga tidak perlu mengadakan koalisi.

f. Sistem Representasi Proporsional

Sistem Representasi Proporsional adalah proses mengkonversi proporsi suara partai menjadi proporsi kursi di

²⁵ Ibid, h. 34

²⁶ Budiono, 2017, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vo. 13 No. 1 Oktober 2017, h. 39

lembaga legislatif. Sistem ini mensyaratkan penggunaan daerah pemilihan dengan lebih dari satu wakil. Atau dengan kata lain presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol.²⁷

Secara umum kelebihan sistem proporsional adalah sebagai berikut.²⁸

1. Sistem Proporsional bersifat representatif karena setiap suara ikut diperhitungkan sehingga tidak ada suara yang hilang. Sistem ini cenderung menghasilkan komposisi pada parlemen yang mewakili para pemilihnya. Hal ini menghilangkan kesenjangan antara suara nasional dengan jumlah kursi di parlemen.
2. Sistem Proporsional memungkinkan terpilihnya wakil dari kelompok minoritas dan mendorong partai untuk mengajukan daftar calon yang inklusif dan secara komunal berbeda-beda.
3. Sistem Proporsional memungkinkan partai minoritas untuk memperoleh kursi di parlemen dan terwakilinya golongan yang kecil dalam lembaga perwakilan.

g. Sistem Campuran

Sistem pemilu campuran berusaha menggabungkan sisi-sisi positif sistem pluralitas. Dalam sebuah sistem campuran terdapat dua sistem pemilu yang menggunakan formula berbeda yang berjalan berdampingan.

²⁷ Budiono, Op.Cit, h. 39

²⁸ Muhadam Labolodan Teguh Ilham, Op.Cit, h. 77

Suara yang diberikan oleh para pemilih yang sama dan diberikan kontribusi bagi pemilihan perwakilan dengan menggunakan semua sistem. Indonesia termasuk salah satu yang memilih sistem campuran ini karena kegagalan sistem proporsional dalam menjawab masalah utamanya, yaitu seberapa besar tingkat kemungkinan sistem pemilu yang diterapkan menghasilkan kekuatan mayoritas di parlemen dan adalah jaminan bahwa penerapan sistem pemilu dapat menyederhanakan partai secara alamiah. Hasil pemilu sejak 1995, 1999, 2004, 2009 telah menunjukkan kegagalan itu. Sistem PR gagal mengantarkan adanya partai pemenang mayoritas di parlemen dan adanya akuntabilitas anggota DPR terhadap konstituennya²⁹.

C. Pemilu di Indonesia

Pada tahun 1955 negara Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang baru memulai untuk menjadi negara yang berdemokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dimana rakyat berperan langsung dalam pemerintahan dan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Sarana dari demokrasi adalah pemilihan umum yang ditujukan untuk menampung aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan Umum adalah mekanisme politik yang berhubungan erat dalam sistem politik demokrasi dengan harapan aspirasi politik yang berbeda akan menyalurkan aspirasi mereka lewat partai-partai politik atau calon-calon yang mereka dukung.³⁰

²⁹ Moch. Nurhasim, 2014 Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia, Jurnal Penelitian Politik, Volume 11 No. 1 Juni 2014, h. 153

³⁰ Ahmad Syafii "Demokrasi dan Negara Hukum", Jurnal Hukum, Vol. 3 Nomor 16 Juli 1996, hlm. 380

Pergeseran kekuasaan seperti pergantian pimpinan negara (suksesi) dan pimpinan pemerintahan, perubahan haluan negara dan politik secara konstitusional aman dan teratur tanpa kekacauan dan kekerasan atau kup adalah dengan pemilihan umum. Sejarah pemilihan umum di Indonesia dimulai pada awal zaman revolusi. Rencana untuk mengadakan pemilihan umum nasional sudah diumumkan pada 5 Oktober 1945, kemudian pada 1946 diadakan pemilihan umum di Karesidenan Kediri dan Surakarta yang cakupannya untuk lokal saja sedangkan untuk skala nasional masih belum bisa terealisasi.

Bahkan sejak tahun 1950, janji-janji mengenai pemilihan umum nasional sudah sering dikemukakan oleh berbagai kabinet. Dalam kenyataannya, pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan umum untuk mengurus hal-hal yang lebih penting dibandingkan dengan pemilihan umum, ditambah dengan adanya gerakan menentang diadakannya pemilihan umum yang dilancarkan oleh sejumlah partai serta kelompok-kelompok anggota parlemen sementara, mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum tahun 1955 ini merupakan pemilihan umum yang disiapkan dan diselenggarakan oleh tiga kabinet yang berbeda. Persiapannya dilakukan oleh kabinet Wilopo, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh kabinet Ali Sastroamidjojo dan kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Wilopo mempersiapkan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang pemilihan umum. Kabinet Ali Sastroamidjojo melaksanakan pemilihan umum sampai tahap kampanye kemudian diganti kabinet

Burhanuddin Harahap yang melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu pemungutan suara. Peristiwa yang mendorong dan mempercepat adanya pemilu 1955 ini ialah Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu terjadinya demonstrasi di depan Istana Negara dan pengrusakan gedung parlemen oleh para demonstran dengan tujuan meminta pembubaran parlemen³¹. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri belum stabil karena saat itu Indonesia sedang menghadapi serangan dari Belanda dan sekutunya yang bermaksud untuk menguasai kembali Republik Indonesia. Oleh karena itulah pembahasan ini menjadi menarik, jika melihat upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama di negara Indonesia ini agar berjalan sesuai harapan ditengah kondisi politik dalam negeri yang tidak kondusif. Walaupun demikian, oleh berbagai kalangan pemilihan umum 1955 dianggap sebagai pemilihan umum yang terbaik diantara beberapa pemilihan umum yang telah dilaksanakan di Indonesia karena dianggap jauh dari kecurangan dan bersih dari hal-hal yang berbau politik ketika negara Indonesia baru tumbuh dan berkembang menjadi negara yang berdemokrasi.

Pada dasarnya demokratis tidaknya suatu penyelenggaraan pemilu ditentukan oleh beberapa unsur, yang salah satunya yaitu sistem pemilu³². Pada dasarnya, antara negara demokrasi dan negara hukum ibarat dua sisi dari satu mata uang. Tanpa dukungan penegakan hukum, negara demokrasi tidak

³¹ Imam Suhadi, 1981: 6

³² *Ibid*, h. 300

akan pernah terwujud, sebaliknya tanpa kehidupan politik yang demokratis maka hukum tidak akan dapat ditegakkan.

Pemilihan umum 1971 merupakan pemilihan umum yang dilaksanakan pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah gagalnya G 30 S/PKI tahun 1965 kehidupan politik Indonesia mengalami perubahan yang drastis dan prinsipil. Pertama berakhirnya kepemimpinan Presiden Soekarno dan runtuhnya sistem politik demokrasi terpimpin, kedua meningkatnya peranan ABRI dan yang ketiga adalah lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dengan sistem politik Demokrasi Pancasila. Semenjak memegang kendali kekuasaan, pemerintah Orde Baru yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, bersifat anti komunis dan berorientasi kuat pada pembangunan mencoba untuk membangun sistem pemilihan umum yang mampu memelihara stabilitas pemerintahan. Salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan Presiden Soeharto adalah menyelenggarakan pemilihan umum, hal ini telah diputuskan oleh MPRS dalam Ketetapan No. XI/MPRS/1966.

Pada tanggal 24 November 1966 Presiden Soeharto menyampaikan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kepartaian, keormasan, dan kekaryaan kepada DPR-GR. tetapi menjelang Pemilu 1971 Rancangan Undang-Undang tersebut belum terselesaikan sehingga dalam pasal peralihan dinyatakan bahwa Partai Politik, Ormas dan Golongan Karya boleh mengambil bagian dalam pemilihan umum. Presiden Soeharto juga

memperbolehkan partai yang awalnya direhabilitasi yaitu Partai Murba untuk ikut menjadi peserta dalam pemilihan umum. Golongan Karya merupakan gabungan dari 7 KINO 63 (Kelompok Induk Organisasi) yaitu Soksi, Kosgoro, MKGR, Gakari, Porfesi, Ormas Hankam dan Gerakan Pembangunan yang kemudian muncul dengan satu tanda gambar pada pemilihan umum 1971.

Pada tanggal 7 Februari 1970 Presiden Soeharto menyarankan pengelompokan partai-partai politik, yang mengemukakan bahwa partai-partai tersebut bertujuan untuk mempermudah kampanye pemilihan umum tidak untuk melenyapkan partai. Setiap partai memiliki identitasnya sendiri, pengelompokan partai tersebut antara lain adalah golongan nasionalis, golongan spiritual dan golongan karya. Terhadap gagasan ini maka IPKI dan PNI merupakan dua partai yang memberikan dukungan. Pada tanggal 9 Maret dibentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan atau Kelompok Material Spiritual yaitu kelompok partai yang menekankan pada pembangunan materiil tanpa mengabaikan aspek spiritual yang merupakan gabungan dari PNI, IPKI, MURBA, Parkindo dan Partai Katolik.

Kelompok yang kedua adalah Kelompok Persatuan Pembangunan atau Kelompok Spiritual Materiil yaitu kelompok partai yang menekankan pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek materiil yang terdiri atas Nahdlatul Ulama, Parmusi, PSII dan Perti.

Berbeda dengan pemilihan umum periode sebelumnya yaitu pemilihan umum 1955.³³ Berazaskan pada kebersamaan dan LUBER

³³ Feith, Herbert. 1999. Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

(Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), maka pada pemilihan umum 1971 hanya berazaskan pada Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER).

Adapun keterangan dari masing-masing sifat tersebut antara lain :

1. Langsung Adalah setiap pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara atau diwakilkan orang lain.
2. Umum Adalah setiap WNI yang telah memenuhi syarat dapat ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.
3. Bebas Adalah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin keamanannya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
4. Rahasia Adalah pilihannya dijamin oleh peraturan dan tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun ketika menentukan pilihannya

Sistem pelaksanaan pemilihan umum adalah sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Sistem ini sering di sebut sebagai proporsional representation system atau multy member representation menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Peran partai politik menjadi penentu dan bukan terbatas pada fasilitas belaka. dalam sistem ini suatu kesatuan administratif misalnya Propinsi, jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan jumlah kursi di parlemen, artinya rasio perolehan suara antar partai politik sama dengan rasio perolehan kursi dalam parlemen.

D. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu atau yang disebut Bawaslu ialah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yakni:

- a. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa;
- b. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan; dan

- c. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran dalam proses pemilu.

Berdasar Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengawas pemilu yaitu³⁴:

1. Pengawasan Penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
2. Bawaslu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - d. Bawaslu
 - e. Bawaslu Provinsi
 - f. Bawaslu Kabupaten/kota
 - g. Panwaslu Kecamatan
 - h. Panwaslu Kelurahan/desa
 - i. Panwaslu LN
 - j. Pengawas TPS.
3. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN Pengawas TPS

³⁴ Pasal 89 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang.


4. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.
5. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS, sebagaimana ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan Tugas Bawaslu sebagai berikut³⁵:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran pemilu
 2. Sengketa proses pemilu.
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri dari atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

³⁵ Pasal 93 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Penetapan peserta Pemilu.
4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan undang-undang
5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS.
8. Pergerakan surat suara, berita suara penghitungan suara dan hasil sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. 
9. Rekapitulasi suara yang dilakukan di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu Susulan.
11. Proses penetapan hasil pemilu.

Pasal 95 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan Wewenang Bawaslu sebagai berikut³⁶:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu.
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memuhrs penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersanglmtan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparat sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketenfran peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran

³⁶ Pasal 95 Undang-undang No.7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*

administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN;
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan Kewajiban Bawaslu sebagai berikut³⁷:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

³⁷ Pasal 96 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pemilu dalam Perspektif Islam

Hubungan agama dan pemilihan umum saling berkaitan dimana agama mengakui adanya hak untuk menjadi pemimpin dan dalam agama istilah pemilihan umum disebut wakalah sedangkan pemilihan umum pun juga mengakui adanya hak pilih sebagai bentuk implementasi sarana pemenuhan hak masyarakat yang sesuai dengan landasan yuridis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dua Hal ini menunjukkan bahwasanya dengan adanya pemilihan umum maka kedaulatan rakyat bisa direalisasikan. Para ulama pun bersepakat bahwasanya wakalah atau pemilihan umum dalam Islam diperbolehkan, dan disunnahkan karena sejatinya wakalah bagian dari ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong dalam Islam diserukan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah saw

Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah/2:

يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتَ آمِينَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعَابِرَ تَحْلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا:
 أَنَّ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَتَانُ يَجْرِمُكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَّتُمْ وَإِذَا وَرَضُوا نَارَ بِهِمْ مِنْ فَضْلًا
 الْعَقَا³⁸ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا الْعُدْوَانَ الْأَثْمَ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan gala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat beratsiksaan-Nya.

نُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَنْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ:

فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أُمٌّ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا خَوَارٌّ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا.

البخاري

³⁸ Kementrian Agama RI, QS. Al-Maidah/2, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018) 231

Demikian juga tugas lain Pengawas Pemilu seperti mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU agar berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan adalah dimensi yang bernilai ibadah. Pengawas pemilu mengawasi dan mengingatkan penyelenggara pemilu, KPU agar dalam melaksanakan proses dan tahapan pemilu tidak melanggar aturan yang ada. Tugas ini senada dengan firman Allah:

“Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih“. (QS. Asy-Syura:42).

Kemudian, di antara wewenang Pengawas Pemilu yang cukup penting dan sesuai dengan ajaran Islam adalah menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu. Menerima laporan baik dari peserta pemilu, masyarakat dan sebagainya adalah pekerjaan mulia. Pengawas Pemilu adalah institusi yang memiliki otoritas dan *power (biyadiah)* dalam menerima, memeriksa, dan sebagainya terhadap penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Diatur juga bahwa setiap Komisiner Pengawas

Pemilu dalam menerima, memeriksa, memediasi, mengadjudikasi maupun dalam memutuskan permasalahan yang terjadi dalam pemilu dilakukan dengan sopan, adil, tidak diskriminasi, dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Di antara poin pentingnya adalah tidak memihak, tidak diskriminasi, dan menjalankan amanah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Islam terdapat dua diametral pemikiran terkait pelaksanaan pemilu termasuk lembaga-lembaga penyelenggaranya. Pendapat pertama mengatakan bahwa pemilu dengan sistem demokrasi *one person (man) one vote* adalah bukan bersumber dari ajaran Islam. Mazhab pemikiran ini beralasan: *Pertama*, tidak pernah pada zaman Nabi saw dan Khulafaurrasyyidin serta era Khalifah Islamiyah menggunakan sistem demokrasi dalam sukseksi pemilihan kepala daerah dan anggota DPR/MPR (Majelis Syura; *Ahlu Halli wal 'Aqdi*). Di antara tokoh Islam yang menolak mentah-mentah sistem demokrasi (pemilu) atau “Blok Kontra” adalah Al-Farabi, Sayyid Qutub, Al-Sya’rawi, Hasan At-Turabi, Al-Maududi, Abdul Qadir Zallum, Muhammad Iqbal, Muhammad Yusuf Musa, Fathi Ad-Darini, dan lain-lain. Al-Farabi misalnya menjelaskan bahwa sukseksi kepemimpinan yang terbaik adalah ditunjuk langsung, bukan dengan cara melibatkan seluruh warga negara. Bahkan Al-Farabi dengan tegas mengatakan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi adalah pemerintahan jahiliyah (*al-madaniyah al-jahiliyah*).

Para pemikir Islam bermazhab kontra ini memberi alasan bahwa pemilu yang melibatkan setiap warga negara meskipun yang sudah akil baligh akan menimbulkan friksi-friksi dalam Islam, dan hal ini kontradiksi dengan firman Allah Surah Ali-Imran ayat 103 dan Al-An’am ayat 159 yang menekankan umatnya agar tidak terpecah belah dan tidak berpartai (bergolongan). Esensi Islam adalah *wahdatul islamiyah* (persatuan umat). Seperti ditegaskan dalam kitab Asy-Syawii, “Rasulullah saw telah menyeru manusia kepada penyatuan manusia dengan melebur *ashabiyah* (faham fanatisme golongan), membasmi *chauvisme*, dan mengubah status dan derajat manusia.”

Terkait persoalan di atas, Beliau menjelaskan bahwa Islam melarang perpecahan karena terlibat diri dalam partai (perpecahan) bukan sifat orang yang beriman, melainkan sifat-sifat orang musyrik. Selain itu, para

cendikiawan Muslim juga beralasan dengan beberapa firman Allah lainnya yang melarang umat Islam terpecah, seperti ditegaskan dalam Surah Al-Anfal ayat 46.

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.” (QS. Al-Anfal:46).

Diperkuat dengan Hadis yang menegaskan, *“Janganlah kamu saling berselisih, karena umat sebelummu telah berselisih, sehingga mereka binasa/runtuh.”*.

Sementara pihak yang pro dengan sistem demokrasi seperti Muhammad Husein Haikal, Yusuf Al-Qardhawi, Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, Syaikh Muhammad Syaltut, Ali Abdur Razaq Haikal, Toha Husein³⁹, Fazlur Rahman, dan lain-lain. Ulama terkemuka asal Timur-Tengah, mengatakan bahwa antara Islam dan demokrasi sejalan. Ia menqiyaskan antara imam salat dan makmumnya. Jika imam salat tidak disukai oleh makmum, maka ia tidak tepat menjadi imam salat⁴⁰.

Diakui bahwa antara pemilu dan Penyelenggara Pemilu terdapat hubungan yang sangat erat, di mana salah satu Penyelenggara Pemilu menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah Pengawas Pemilu. Pengawas Pemilu ada karena ada penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya, apabila diharamkan pemilu, maka kerja Pengawas Pemilu pun demikian. Namun bagi yang membolehkan pemilu bahkan menganjurkannya, maka hukum keberadaan Pengawas Pemilu pun menjadi *urgen* dan bahkan menjadi suatu keniscayaan (wajib).


Bagi Pengawas Pemilu, kerja untuk mengawasi proses dan tahapan pelaksanaan pesta demokrasi agar berjalan sesuai aturan adalah kerja berat, penuh tantangan, dan tentunya berisiko. Dalam kacamata syariat, tugas

³⁹ Yusuf Al-Qardhawi

⁴⁰ Hadits Riwayat. Muslim

Pengawas Pemilu tidak jauh berbeda dengan tugas amar makruf dan nahi munkar, menyeru kepada kebaikan (sesuai aturan pemilu) dan mencegah pelanggaran hukum serta menyelesaikan permasalahan yang timbul agar tidak timbul masalah baru antar-masyarakat, baik yang terlibat langsung (caleg, tim kampanye dan penyelenggara pemilu; KPU/KIP) maupun tidak, seperti kepolisian, pemantau pemilu, dan lain-lain.

Dalam pesta demokrasi, seorang Pengawas Pemilu tugasnya bukan hanya mengawasi saja, termasuk pula mengajak kontestan dan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran pemilu alias mengajak berkompetisi secara sportif. Demikian juga Pengawas Pemilu menyeru masyarakat ataupun *stakeholder* pemilu agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain alias tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Salah satu ciri orang mukmin adalah menjadi generasi terbaik bangsa (*khaira ummah*). Tidak sedikit jalan untuk menjadi *khaira ummah*, salah satunya adalah mengawasi pesta demokrasi dengan penuh amanah, tanggung jawab, adil, dan berintegritas. Jika diperhatikan secara seksama terdapat beberapa tugas, wewenang, dan kewajiban pokok Pengawas Pemilu yang sesuai dengan ajaran Islam.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menangani proses sengketa pemilu

Sebagai bentuk pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pengawas Pemilihan Kabupaten Semarang merupakan jajaran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Adapun Struktur Organisasi: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang melalui tahapan proses seleksi baik administrasi, tes tertulis, tes kesehatan serta psikologi dan tes wawancara oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh ahli Independen. Tahap seleksi terakhir berupa tes pemeriksaan kesehatan lanjutan, dinamika kelompok calon, tes wawancara calon Bawaslu dan penyerahan nama kepada Presiden. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, terdapat 6 (enam) nama hasil seleksi yang kini telah diserahkan ke Bawaslu RI untuk nantinya dipilih menjadi 3 (tiga) orang. Kemudian dilakukan pelantikan oleh Bawaslu RI pada tanggal 20 September 2017.

Susunan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

- k. Mohammad Talkhis, S.Pd. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang dan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.

1. Agus Riyanto, S.P., S.H sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang dan Koordinator Divisi Tim Pertimbangan PPID
2. Andi Gatot Anjas Budiman, S.H. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang dan Koordinator Divisi Tim Pertimbangan PPID.
3. Syahrul Munir, S.E. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang dan Koordinator Divisi Tim Pertimbangan PPID.
4. Ummi Nu' Amah, S.Pd.. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang dan Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa.
5. Marjiono, S.H.. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang dan Atasan PPID.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 2019 di Kabupaten Semarang, peran Badan Pengawas Pemilu dalam pemilihan Umum mempunyai peran sebagai pengawas. Bawaslu Kabupaten Semarang juga mempunyai peran sebagai lembaga yang memutus perkara untuk menerima dan mengidentifikasi.

Laporan-laporan yang berupa indikasi pelanggaran ditemukan Badan Pengawas sendiri maupun yang diadukan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas untuk dilakukan pembahasan dan kajian serta tindak lanjut. Dalam menjalankan amanat Negara sebagai penyelenggara Pemilihan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Semarang berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang. Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas tempat Pemungutan Suara.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pemilihan Umum tidak terlepas dari Lembaga kePemiluan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017.⁴¹ Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan kedua lembaga tersebut memiliki peran yang cukup penting, salah satunya yaitu Bawaslu atau disebut dengan Badan Pengawas Pemilu, karena dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat tentunya ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas, dan kredibilitas dari lembaga tersebut.

Perubahan penting mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu terletak pada wewenang penyelesaian sengketa Pemilu yang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2007⁴². sempat dihapus dikembalikan lagi ke Bawaslu. Dalam Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diatur bahwa keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu bersifat final and binding dan

⁴¹ UU.No. 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

⁴² UU No. 22/2007 diundangkan pada 19 April 2007

yang terakhir sudah di tentukan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Selain itu ada pendapat dari Ramlan Surbakti⁴³, yang turut memberikan kontribusi pendapat mengenai pentingnya peran dari Bawaslu ini, bahwasannya ia menuturkan untuk menegakan hukum dan menyelesaikan sengketa Pemilu perlu dilakukan reformasi sistem penegakan hukum secara institusional. Reformasi institusional yang dimaksud adalah transformasi Bawaslu menjadi Komisi Penegak Hukum Pemilu (KPHP). Beranjak dari pemaparan diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah kajian terhadap pentingnya peranan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, hal ini dilakukan untuk mengupayakan sebuah kesatuan format yang secara fungsional antara penegakan hukum dengan fungsi pengawasan, sehingga perlu adanya penambahan kewenangan terhadap Lembaga Pengawas Pemilu khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Secara umum berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, maka terkait dengan bentuk penguatan Bawaslu khususnya dalam penegakan hukum Pemilu pada penyelenggaraan proses Pemilu di Indonesia, akan menawarkan konsep yang menjadi indikator dalam bentuk penguatan kewenangan serta kelembagaan ini yang dapat memperkuat dan cenderung akan sangat efektif implementasinya dalam penegakan hukum pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, terkait dengan solusi dalam

⁴³ Ramlan Surbakti, "Penegakan Hukum Pemilu", dalam Kompas, 16 Desember 2016, hlm. 3-5

peranan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, ialah dengan melakukan sebuah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang di mana mengatur mengenai fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu.

Adapun tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dapatlah dijelaskan secara umum sebagai berikut :

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu.
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan pemilu.
3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota atau kepolisian atau instansi lainnya untuk ditindaklanjuti.
4. Mengawasi tindak lanjut rekomendasi.
5. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan melaksanakan Tugas dan wewenang lain ditetapkan oleh undang-undang (untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota).
6. Melaksanakan tugas lain dari Panwaslu Kecamatan (untuk Pengawas Pemilu lapangan), dan melaksanakan tugas lain dari Bawaslu (untuk Pengawas Pemilu Luar Negeri).

Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang ; Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi

administratif atas pelanggaran; dan Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Sebelumnya lembaga ini hanyalah dibentuk untuk melakukan pengawasan Pemilu dan menerima laporan untuk selanjutnya dikaji dan direkomendasikan atau dilaporkan kepada lembaga yang berwenang, yakni dengan menguatkan kewenangan dan fungsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017⁴⁴:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap;
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas;
 - a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota.
 - c. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota.
 - d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 - e. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya

⁴⁴ Pasal 101 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu
 - g. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya
 - h. Pergerakan surat suara, berita suara penghitungan suara dan hasil sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 - i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu Susulan
 - k. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota.
 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu

- c. Putusan/ Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota
 - e. Keputusan pejabat pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
6. Mengelola ,memelihara, dan merawat arsip seta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan.
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 8. Mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menangani sengketa Pemilu. Dalam Undang-Undang ini menjabarkan mengenai sengketa Pemilu yang dimaksud. Dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu sengketa Pemilu di definisikan sebagai sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara

Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu di Bawaslu melalui beberapa tahapan, yaitu⁴⁵:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
3. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
 - a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
 - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Berdasar pada Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, putusan Bawaslu terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan suatu putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan mengenai sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:⁴⁶

1. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

⁴⁵ Pasal 468 Undang-undang No.7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*

⁴⁶ Pasal 469 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*

2. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
3. Penetapan Pasangan Calon.

B. Hambatan Dan Solusi Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Semarang, Badan Pengawas Pemilihan ataupun Bawaslu Kabupaten Semarang telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya. Hal ini juga didorong dengan adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara dan pengawas serta berbagai pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum 2019.

Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Semarang juga sudah diselenggarakan dengan baik. Namun dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Semarang mempunyai hambatan atau beberapa faktor yang menyebabkan Bawaslu mendapat sedikit kesulitan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Semarang. Beberapa faktor tersebut dapat terlihat dari segi substansi hukum yakni kelemahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dan kultur hukum yaitu budaya masyarakat di Kabupaten Semarang. Hambatan atau kendala sebagai berikut:

1. Keterbatasan Waktu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 untuk memberikan waktu yang terbatas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dan pengawas Pemilihan untuk memutuskan,

menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, paling lama itu 3 (tiga) hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima dan diregistrasi. Serta dalam hal yang diperlukan, Bawaslu atau pengawas pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari untuk dilaksanakan

Dengan waktu yang diberikan kepada Bawaslu atau pengawas pemilihan sangat terbatas, karena kesulitan dari Bawaslu atau pengawas pemilihan untuk mencari Temuan atau bukti pelanggaran Pemilihan sehingga proses penyelesaian pelanggaran pemilihan menjadi tidak maksimal

1. Tidak ada Upaya Paksa

Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 14 Tahun 2017, tidak memberikan kewenangan kepada lembaga Pengawas yaitu Bawaslu sebagai lembaga independen dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi serta menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran maupun laporan pelanggaran dalam melakukan "Upaya Paksa".

Dalam proses pengkajian temuan pelanggaran oleh Bawaslu atau pengawas pemilihan, dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi untuk di klarifikasi. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan kepada Bawaslu atau pengawas pemilihan yaitu 3 (tiga) + 2 (dua) hari serta pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran tidak bersedia atau mangkir untuk diklarifikasi.

Maka Bawaslu atau pengawas pemilihan tidak memiliki daya paksa untuk menjemput pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran karena Bawaslu atau pengawas pemilihan tidak memiliki kewenangan tersebut, itu hanya diatur untuk beberapa lembaga negara, seperti aparat penegak hukum lainnya.

2. Kultur

Kultur atau Budaya Hukum juga menjadi salah satu hambatan atau faktor bagi Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menyelesaikan pelanggaran. Budaya atau Kultur Hukum tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yang *Pertama*, Rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan Kabupaten Semarang tahun 2019. *Kedua*, beberapa perwakilan Partai Politik Kabupaten Semarang tahun 2019 dinilai kurang kooperatif dalam setiap pemanggilan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye⁴⁷.

Disamping beragam tantangan di atas, Bawaslu juga terus berupaya untuk secara serius menemukan solusi bagi problem dan tantangan berikut ini yaitu⁴⁸;

Pertama, Capacity Building Bawaslu Kabupaten/Kota, Penguatan struktur kelembagaan pengawas pemilu mempunyai arti penting tidak saja

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Umami Nu'Amah, S.Pd., Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang dan Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa (4 Januari 2022, pukul 14.00 WIB)

⁴⁸ <http://rumahpemilu.org>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

terhadap peningkatan peran dan fungsi pengawas pemilihan di daerah, namun juga memberikan efek positif terhadap aspek psikologis para pengawas di daerah yang selama ini memiliki masalah kepercayaan diri dengan fungsi dan kewenangannya yang bersifat ad-hoc. Perubahan status kelembagaan Panwaslu yang kini bersifat tetap dan berubah nama menjadi Bawaslu memunculkan tantangan baru pula berupa penyiapan dan penguatan aspek sumberdaya manusia.

Tidak kalah pentingnya dalam upaya menekan persoalan SDM yang sangat mungkin terjadi maka Bawaslu perlu menerapkan sistem meritokrasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dimiliki oleh calon-calon komisionernya yang akan direkrut di daerah, seperti kemampuan teknis dan verbal, pengalaman, mental kepengawasan, keahlian, dan terutama integritas. Kombinasi gabungan berdasarkan bidang keilmuan atau latar pengalaman pada unsur keanggotaan Bawaslu juga penting untuk diadaptasikan.

Bidang keahlian hukum, komunikasi, politik, kepemiluan, pengalaman keorganisasian dan pengalaman birokrasi akan menjadi kombinasi yang ideal bila disesuaikan dengan kebutuhan divisi yang ada.

Kedua, Pertaruhan Kepercayaan Publik Bawaslu, dimana Bawaslu dengan kewenangannya yang semakin besar sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang maka akan diiringi pula dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap peran lembaga tersebut dalam mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Catatan sejarah pemilu di Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan dan pelanggaran yang kerap mencederai

Dasar dan prinsip pemilu demokratis. Oleh karena itu posisi Bawaslu akan sangat vital dalam upaya menciptakan kualitas legitimasi hasil pemilihan umum. Tingkat kepercayaan publik terhadap Bawaslu yang bertengger pada angka 71 persen berdasarkan hasil survey yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerja sama dengan lembaga survei asal Washington DC, IFES dipenghujung tahun 2013 benar-benar dipertaruhkan.

Ketiga, Revitalisasi Tanggungjawab Fungsional Sekretariat, Selama ini ada anggapan umum bahwa dinamika eksternal pada event politik adalah tantangan terberat yang dihadapi Bawaslu sebagai salah satu unsur lembaga penyelenggara pemilu. Padahal sesungguhnya dinamika pada internal lembaga jauh lebih berat menguras energi pada jajarannya. Mencermati berbagai keputusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu di daerah khususnya di jajaran Bawaslu/Panwaslu yang ternyata tidak saja menjatuhkan vonis pada komisioner tetapi juga pada para staf pegawai Bawaslu menggambarkan adanya beberapa persoalan di internal tubuh kelembagaan yang perlu dihadapi secara arif dan bijaksana.

Problem berikutnya juga adalah birokrasi sekretariat Bawaslu di daerah masih didominasi oleh staf pegawai yang diperbantukan oleh pemerintah daerah otonom. Kondisi ini membuka celah besar bagi elit dan aktor-aktor politik untuk memanfaatkannya demi kepentingan politik. Para staf yang ditempatkan oleh pemerintah daerah di lembaga Bawaslu memiliki kecenderungan untuk meng"komoditas"kan loyalitas mereka dengan materi atau jabatan kepada pihak-pihak tertentu.

Sense of belonging para staf daerah sangat lemah terhadap Bawaslu bahkan mereka dapat membentuk sel kubu tersendiri dalam tubuh lembaga sehingga sangat mengancam soliditas, harmonisasi dan netralitas lembaga penyelenggara pemilu.

Bahkan hal ini sangat potensial memunculkan kotak-kotak diametral di tubuh internal lembaga. Penempatan pegawai organik Bawaslu RI adalah solusi teknis agar secara individu para staf sekretariat memiliki tanggungjawab vertikal pada lembaga tingkat pusat.







BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kabupaten Semarang.

Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa hasil menjadi ranah Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Bawaslu juga mengawasi seluruh persiapan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang dan mengawasi netralitas ASN, TNI dan POLRI.

Sebagaimana yang dijabarkan di atas, bahwa Bawaslu mempunyai peran yang penting dalam rangka sebagai pengawal Pemilu sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu. Hal tersebutlah yang perlu diperhatikan dari penunjang untuk memaksimalkan peran Bawaslu sebagai fungsi dan perannya untuk penanganan sengketa yang ada dalam Pemilu, selain itu yang perlu diperhatikan bahwa semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Bawaslu.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang dalam menangani pelanggaran proses Pemilu tahun 2019

Dalam upaya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu

Kabupaten Semarang bertanggung jawab penuh atas laporan atau temuan yang menjadi pelanggaran yang mereka temukan maupun yang telah dilaporkan oleh masyarakat. terdapat 3 laporan atau temuan pelanggaran tindak pidana pemilihan, Dari total 3 jenis laporan pelanggaran yang ditemukan adanya indikasi dan laporan pelanggaran yang selanjutnya dinyatakan terbukti atau tidak terbukti merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Semarang. Dengan ini Bawaslu pun tidak dapat bekerja sendiri karena bukan eksekutor melainkan dapat berkoordinasi kepada Sentra Gakkumdu untuk temuan atau laporan tindak pidana pemilihan, ke KPU untuk temuan atau laporan pelanggaran Administratif serta dapat berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Dengan terselenggaranya Pemilihan Umum tahun 2019 Kabupaten Semarang, mengenai perlu adanya pengaturan yang ideal mengenai Badan Pengawas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, yaitu mengenai penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dengan memberikan kewenangan lebih.

Dengan bertambahnya kewenangan-kewenangan strategis yang diamanatkan undang-undang kepada Bawaslu seperti kewenangan untuk menerima laporan, memeriksa, dan memutus pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), hal tersebut menjadi tantangan bagi lembaga ini untuk memaksimalkan peran dan fungsi yudikatifnya untuk menciptakan sebuah formulasi hukum yang tepat sekaligus mengukur dan mengantisipasi dampak sosial politik atas penerapan sanksi pembatalan calon atau peserta pemilihan ditengah suasana dengan tensi politik yang bergejolak. Begitupun halnya dengan kewenangan untuk menerima dan memutus permohonan sengketa pemilihan juga menuntut Bawaslu di tengah waktu

tahapan yang berhimpit-himpitan untuk segera memastikan hadirnya para pengawas pemilu di daerah yang sanggup berperan sebagai mediator dan adjudikator sengketa pemilihan yang benar-benar terlatih.

B. Saran

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan sebagai lembaga pengawas pemilu perlu lebih ditingkatkan untuk pemilu dimasa-masa yang akan datang. Selain itu juga, aturan harus lebih tegas dan harus diperkuat dalam hal pemberian sanksi, agar dapat memberikan efek jera bagi pemangku kepentingan. Terus meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu, baik itu pengawas pemilu maupun KPU yang harus netral sekaligus profesional.

Terdapat saran-saran yang diberikan antara lain :

- Kepala Pemerintah selaku pembuat aturan, harapan lebih tegas dalam membuat aturan-aturan terutama dalam hal penindakan. Karena penindakan yang lemah tidak akan dapat memberikan efek jera bagi semua pemangku kepentingan.
- Kepada Bawaslu Kabupaten Semarang beserta jajaran penyelenggara pemilu agar lebih mengoptimalkan lagi dalam melakukan koordinasi dalam hal pengawasan agar lebih terlaksana dengan baik.
- Kepada seluruh peserta pemilu, baik yang sudah mencalonkan maupun yang akan mencalonkan di lain waktu, harapannya dapat lebih memperhatikan aturan-aturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadits

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2

Al-Qur'an surat Assy- Syura ayat 42

Al-Qur'an surat Ali-Imran [3] : 169

Al-Qur'an surat Al-Insyirah [94] : 4

HR. Muslim

B. Buku

Abbas, A. S. *Demokrasi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media, 2005

Azwar, A. *Teori Perdamaian Demokratis*. Malang: Intrans Publishing, 2016.

Budiardjo, M. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia. Fadjar, A, 1997.

Ghaffar, J. M. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, . Jakarta, Indonesia: Konstitusi Press, 2013.

Hidayatullah, P. I. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi. Ham & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

HR, R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2006

Huda, N. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006

- Huda, N. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2009
- Lutfi, M. *Hukum Sengketa Pemilu Kada di Indonesia*. Yogyakarta, 2010
- Mangunsong, N. *Hukum Tata Negara I*. Yogyakarta, Indonesia: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2010
- Marijan, K. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Mawardi, I. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu Kada*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.
- Nasef, N. H. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2017.
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010..
- Saleh. *Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Ctk. Pertama*. Jakarta, Indonesia: Hukum Acara Sinar Grafika, 2017.
- Sunggono, B. *Partai Politik: Dalam Rangka Pembangunan Politik di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992.
- Manan, B. *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Bandar Lampung, Indonesia: FH-UNILA, 1996.
- Veri Junaedi *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Yayasan Perluden,

Cetakan I, 2006.

Widodo, H. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Narbuko, Cholid dan H, Ahmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Prihatmoko, Joko J. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I, 2003.

Puntoadi, Danis. *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kotadan Wakil Wali Kota.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-

D. Lain-lain

- Umami Nu'Amah, S.Pd (2021, Agustus 09). Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Semarang (M. Choirul Huda A, Pewawancara)

- Hutomo, Dhimas Satrio. *Skripsi “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)”*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018.
- <http://pilkada.metrotvnews.com/read/2017/02/07/654339/pelanggaran-pemilu-di-jateng-diklaim-masih-minim>
- <http://jateng.tribunnews.com/amp/2018/01/12/inilah-daftar-lengkap-23-https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/03%20JURNAL%20BAWASLU.pdf>